



PUTUSAN
Nomor 124/Pid.B/2021/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **UJANG SAINUDIN ALIAS UJANG BIN DURASAN;**
2. Tempat lahir : Kepahiang;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/ 1 Juli 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Veteran Kelurahan Pasar Ujung Kecamatan Kepahiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 September 2021, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 124/Pid.B/2021/PN Kph tanggal 1 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2021/PN Kph tanggal 1 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Kph



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ujang Sainudin Alias Ujang Bin Durasan bersalah melakukan pencurian, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ujang Sainudin Alias Ujang Bin Durasan selama 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) kilogram jahe merah;Dikembalikan kepada Saksi Abdul Rohim;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi dengan ukuran panjang kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) Centimeter bergagang kayu serta bersarungkan kayu warna coklat;
 - 1 (satu) buah beronang yang terbuat dari jalinan bambu;
 - 1 (satu) buah karung warna putih berlis hijau ukuran 5 (lima) Kilogram;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Ujang Sainudin Als Ujang Bin Durasan pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di kebun jahe milik Saksi Abdul Rohim Bin Mansur T yang terletak di Desa Westkus, Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan



hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 08.00 WIB saat Terdakwa melewati kebun milik Saksi Abdul Rohim Bin Mansur, Terdakwa melihat hamparan tanaman jahe milik Saksi Abdul Rohim Bin Mansur, lalu tanpa izin Terdakwa masuk kedalam kebun tersebut dan mengambil jahe yang tertanam dengan cara mencongkelnya dari tanah menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu bersarungan kayu warna coklat, selanjutnya jahe yang telah dicongkel tersebut Terdakwa letakkan didalam barong yang terbuat dari jalinan bambu, kemudian Saksi Hepri Antoni Bin Hamdan yang pada saat itu sedang menyemprot di lahan cabe miliknya yang terletak tidak jauh dari kebun milik Saksi Abdul Rohim Bin Mansur melihat Terdakwa sedang mencongkel jahe milik Saksi Abdul Rohim, lalu Saksi Hepri Antoni Bin Hamdan langsung melaporkan kepada Saksi Jaya Suandi yang merupakan adek dari Saksi Abdul Rohim Bin Mansur, lalu Saksi Jaya Suandi melaporkan kepada Saksi Abdul Rohim, selanjutnya Saksi Hepri Antoni, Saksi Jaya Suandi dan Saksi Abdul Rohim pergi ke lahan jahe tersebut, lalu setibanya disana melihat Terdakwa masih mencongkel jahe dari tanah, kemudian Terdakwa melihat kedatangan para saksi maka Terdakwa berusaha melarikan diri, namun Terdakwa tertangkap dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Kepahiang;
- Bahwa Saksi Abdul Rohim menanam jahe di kebun miliknya tersebut sekitar sudah 10 (sepuluh) bulan yang lalu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar sekitar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2012 dalam perkara pencurian dengan pemberatan dihukum 2 (dua) tahun penjara dan yang terakhir pada tahun 2019 dalam perkara pencurian dengan pemberatan dihukum 3 (tiga) tahun penjara;

Perbuatan Terdakwa Ujang Sainudin Alias Ujang Bin Durasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Abdul Rohim Bin Mansur T**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik sehubungan ada ada yang mengambil jahe di kebun milik Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 08.30 WIB di kebun milik Saksi di Desa Weskust, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa yang mengambil jahe di kebun milik Saksi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat Saksi sedang berkerja, lalu Saksi ditelpon oleh Saksi Jaya, katanya ada orang masuk ke dalam lokasi kebun dan agak mencurigakan katanya, mendengar hal tersebut Saksi bersama Saksi Jaya langsung ke lokasi, kemudian pada saat di lokasi kami melihat Terdakwa lagi mencongkel jahe yang ada di kebun tersebut, melihat kami datang Terdakwa lari, lalu kami kejar dan Terdakwa kami tangkap, kemudian Terdakwa kami bawa ke rumah Kepala Desa;
- Bahwa jumlah jahe yang sudah dicongkel oleh Terdakwa sekitar 2,5 (dua koma lima) Kilogram;
- Bahwa Terdakwa mengambil jahe tersebut dengan cara mencongkel rumpun jahe dengan menggunakan sebilah parang, kemudian setelah dicongkel jahe tersebut dimasukkan kedalam karung yang ada didalam beronang milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa kebun Saksi tersebut dikelilingi dengan pagar;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil jahe milik Saksi di kebun dan kerugian yang dialami oleh Saksi yaitu sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Saksi Jaya Suandi Bin Mansur**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik sehubungan ada ada yang mengambil jahe di kebun milik Saksi Abdul Rohim;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 08.30 WIB di kebun milik Saksi Abdul Rohim di Desa Weskust, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa yang mengambil jahe di kebun milik Saksi Abdul Rohim tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui kejadian tersebut Saksi ditelepon tetangga kebun yaitu Saudara Hepri Antoni, katanya ada yang mencongkel jahe milik Saksi Korban, kemudian Saksi menelpon Saksi Abdul Rohim, lalu Saksi mengatakan ada orang masuk ke dalam lokasi kebun dan agak mencurigakan kata Saksi, mendengar hal tersebut Saksi Korban mengajak Saksi langsung ke lokasi, kemudian pada saat di lokasi kami melihat Terdakwa lagi mencongkel jahe yang ada di kebun tersebut, melihat kami datang, Terdakwa lari, lalu kami kejar dan Terdakwa kami tangkap, kemudian Terdakwa kami bawa ke rumah Kepala Desa;
- Bahwa jumlah jahe yang sudah dicongkel oleh Terdakwa sekitar 2,5 (dua koma lima) Kilogram;
- Bahwa Terdakwa mengambil jahe tersebut dengan cara mencongkel rumpun jahe dengan menggunakan sebilah parang, kemudian setelah dicongkel jahe tersebut dimasukkan kedalam karung yang ada didalam beronang milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa kebun Saksi Abdul Rohim tersebut dikelilingi dengan pagar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil jahe milik Saksi Abdul Rohim di kebun dan kerugian yang dialami oleh Saksi Abdul Rohim yaitu sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan tersebut adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik sehubungan ada mengambil jahe di kebun milik Saksi Abdul Rohim;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 08.30 WIB di kebun milik Saksi Abdul Rohim di Desa Weskust Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa mengambil jahe tersebut dengan cara mencongkel rumpun jahe dengan menggunakan sebilah parang, kemudian setelah dicongkel jahe tersebut dimasukkan ke dalam karung yang ada didalam beronang milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa jahe yang sudah Terdakwa congkel sejumlah 2 (dua) rumpun dan Terdakwa mencongkel jahe tersebut dengan menggunakan alat berupa sebilah parang, lalu selain yang Terdakwa congkel, masih banyak jahe yang lain di kebun milik Saksi Abdul Rohim tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kebun yang dimasuki tersebut milik Saksi Korban Abdul Rohim;
- Bahwa rencananya jahe yang Terdakwa ambil tersebut untuk ditanam di kebun saang milik Terdakwa dan jahe tersebut belum sempat Terdakwa tanam karena keburu ditangkap;
- Bahwa alat yang Terdakwa bawa berupa 1 (satu) bila senjata tajam, beronang dan karung dengan tujuan untuk dibawa ke kebun saang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil jahe di kebun milik Saksi Abdul Rohim tersebut baru satu kali ini, namun sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam kasus pencurian sebanyak 2 (dua) kali, dan yang sekarang yang ke tiga kalinya dan terakhir Terdakwa keluar dari penjara pada tahun 2019, pada saat itu yang saya curi adalah emas dan beras;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) kilogram jahe merah;
2. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi dengan ukuran panjang kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) Centimeter bergagang kayu serta bersarungan kayu warna coklat;
3. 1 (satu) buah beronang yang terbuat dari jalinan bambu;
4. 1 (satu) buah karung warna putih berlis hijau ukuran 5 (lima) Kilogram;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 08.30 WIB, Terdakwa mengambil jahe di kebun milik Saksi Abdul Rohim di Desa Weskust, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa awalnya Saksi Jaya Suandi ditelepon tetangga kebun yaitu Saudara Hepri Antoni, katanya ada yang mencongkel jahe milik Saksi Abdul Rohim, kemudian Saksi Jaya Suandi pun langsung menelpon Saksi Abdul Rohim, mengatakan ada orang masuk ke dalam lokasi kebun dan agak mencurigakan, mendengar hal tersebut Saksi Abdul Rohim mengajak Saksi Jaya Suandi langsung ke lokasi, kemudian pada saat di lokasi kami melihat Terdakwa lagi mencongkel jahe yang ada di kebun tersebut, melihat kami datang, Terdakwa lari, lalu kami kejar dan Terdakwa kami tangkap, kemudian Terdakwa kami bawa ke rumah Kepala Desa;
- Bahwa Terdakwa mengambil jahe tersebut dengan cara mencongkel rumpun jahe dengan menggunakan sebilah parang, kemudian setelah dicongkel jahe tersebut dimasukkan ke dalam karung yang ada didalam beronang milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan barang bukti yang telah disita, jumlah jahe yang sudah dicongkel oleh Terdakwa yaitu 2 (dua) Kilogram;
- Bahwa rencananya jahe yang Terdakwa ambil tersebut untuk ditanam di kebun saang milik Terdakwa dan jahe tersebut belum sempat Terdakwa tanam karena keburu ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil jahe di kebun milik Saksi Abdul Rohim dan kerugian yang dialami oleh Saksi Abdul Rohim yaitu sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil jahe di kebun milik Saksi Abdul Rohim tersebut baru satu kali ini, namun sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam kasus pencurian sebanyak 2 (dua) kali, dan yang sekarang yang ke tiga kalinya dan terakhir Terdakwa keluar dari penjara pada tahun 2019, pada saat itu yang saya curi adalah emas dan beras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Kph



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” adalah siapa saja sebagai subyek hukum, penyanggah hak dan kewajiban hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **Ujang Sainudin Alias Ujang Bin Durasan** selaku Terdakwa dalam perkara *a quo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, unsur “*Barangsiapa*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya perbuatan mengambil barang yakni memindahkan suatu barang ke tempat yang lain di bawah penguasaannya, perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang bahwa dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah timbulnya niat dalam diri Terdakwa untuk bertindak sebagai pemilik atau seolah-olah sebagai pemilik yang sah terhadap suatu barang akan tetapi bertentangan dengan hak subjektif orang lain dan adanya niat seperti itu bertentangan dengan kepatuhan yang hidup ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan menunjukkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 08.30 WIB, Terdakwa mengambil jahe di kebun milik Saksi Abdul Rohim di Desa Weskust, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;



Menimbang, bahwa awalnya Saksi Jaya Suandi ditelepon oleh tetangga kebun yaitu Saudara Hepri Antoni, katanya ada yang mencongkel jahe milik Saksi Abdul Rohim, kemudian Saksi Jaya Suandi pun langsung menelpon Saksi Abdul Rohim, mengatakan ada orang masuk ke dalam lokasi kebun dan agak mencurigakan, mendengar hal tersebut Saksi Abdul Rohim mengajak Saksi Jaya Suandi langsung ke lokasi, kemudian pada saat di lokasi kami melihat Terdakwa lagi mencongkel jahe yang ada di kebun tersebut, melihat kami datang, Terdakwa lari, lalu kami kejar dan Terdakwa kami tangkap, kemudian Terdakwa kami bawa ke rumah Kepala Desa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil jahe tersebut dengan cara mencongkel rumpun jahe dengan menggunakan sebilah parang, kemudian setelah dicongkel jahe tersebut dimasukkan ke dalam karung yang ada didalam beronang milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang telah disita, jumlah jahe yang sudah dicongkel oleh Terdakwa yaitu 2 (dua) Kilogram dan rencananya jahe yang Terdakwa ambil tersebut untuk ditanam di kebun saang milik Terdakwa dan jahe tersebut belum sempat Terdakwa tanam karena keburu ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil jahe di kebun milik Saksi Abdul Rohim dan kerugian yang dialami oleh Saksi Abdul Rohim yaitu sekitar Rp50.000,00 (lima puluh riburupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, perbuatan Terdakwa yang mengambil jahe sebanyak 2 (dua) Kilogram di kebun milik Saksi Abdul Rohim dengan menggunakan sebilah parang dan Terdakwa berhenti mencongkel setelah pemilik kebun datang, maka Hakim berpendapat perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pemilik jahe atau persetujuan pemiliknya yaitu Saksi Abdul Rohim sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum dan bertentangan dengan kepatuhan hidup dimasyarakat, sehingga unsur "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya agar Terdakwa dapat dihukum ringan-ringannya, maka

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut sudah dipertimbangkan dan ditentukan sebagaimana dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) kilogram jahe merah yang merupakan hasil dari kejahatan dan merupakan milik Saksi Abdul Rohim, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Abdul Rohim;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi dengan ukuran panjang kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) Centimeter bergagang kayu serta bersarungkan kayu warna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah beronang yang terbuat dari jalinan bambu dan 1 (satu) buah karung warna putih berlis hijau ukuran 5 (lima) Kilogram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **UJANG SAINUDIN ALIAS UJANG BIN DURASAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) kilogram jahe merah;Dikembalikan kepada Saksi Abdul Rohim;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi dengan ukuran panjang kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) Centimeter bergagang kayu serta bersarungkan kayu warna coklat;
- Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
- 1 (satu) buah beronang yang terbuat dari jalinan bambu;
- 1 (satu) buah karung warna putih berlis hijau ukuran 5 (lima) Kilogram;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021 oleh Tiominar Manurung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Rizki Febrianti, S.H., dan Anton Alexander, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh Tomy Novendri, S.H., M.Kn., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang dan Terdakwa mengadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Rizki Febrianti, S.H.

Tiominar Manurung, S.H., M.H.

2. Anton Alexander, S.H.

Panitera Pengganti,

Endang, S.H.